

Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman : www.kaltim.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 213/HK.01.01/K.KI/06/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 180/HK.01.01/K.KI/05/2024
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 kepada penanggungjawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas Tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan pencalonan

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di
kemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Ketua,



Hari Dermanto,S.H.,M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 213/HK.01.01/K.KI/06/2024
Tanggal : 06 Juni 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Penanggung Jawab			
1.	Hari Dermanto, SH.,MH	Ketua	Penanggungjawab
2.	Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.,M.Si	Anggota	Penanggungjawab
3.	Wamusthofa Hamzah, SH	Anggota	Penanggungjawab
4.	H. Daini Rahmat, SE.,MM	Anggota	Penanggungjawab
5.	Danny Bunga, SH	Anggota	Penanggungjawab
Ketua			
6.	Yusuf, S.Si.,MA	Kepala Sekretariat	Ketua
Sekretaris			
7.	Andi Tinah Herlina, S.Sos	Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran, dan Hukum	Sekretaris
Anggota			
8.	Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
9.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
10.	Siti Khadijah, SH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
11.	Ahmad Jeri Adam, S.Sos	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
12.	Agus Purnomo, S.Sy.,MH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
13.	Jabaruddin, SH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
14.	Feisal Ashar, SH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
15.	Dedi Setiawan, S.IP	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
16.	Abd. Khohar, S.Pd.I.,MH	Staf Bawaslu	Anggota

.		Prov. Kaltim	
17	Arrohman Nur, S.KM	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
18	Agustinus Seto, S.Kom	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
19	Muhammad Ripadin, S.Pd	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
20	Asrani Ismi, SH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
21	Aditia Riwindra, SH	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
22	Akhmad Rifani, S.Kom	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
23	Tri Wahyudi, S.Stat	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			
24	Sholihin, S.Sos	Staf Bawaslu Prov. Kaltim	Anggota
.			

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Ketua,



Hari Dermanto,S.H.,M.H